



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 130/Kep.137-Pem/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 130/Kep.867-Pem/2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bandung.
 KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota Bandung;
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
1. mengoordinasikan ...

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 130/Kep.867-Pem/2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2023
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130/Kep.137-Pem/2023
TANGGAL : 19 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130/Kep.137-Pem/2023
TANGGAL : 19 Januari 2023

URAIAN TUGAS

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANDUNG

A. Penanggung Jawab:

Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

B. Ketua:

1. memimpin seluruh tahapan kegiatan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung.

C. Wakil Ketua:

Mengarahkan pelaksanaan penyusunan laporan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan;
3. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Ketua.

E. Anggota: ...

E. Anggota:

Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penerapan SPM Kota Bandung lingkup urusannya masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002